

Jalan Marhusa Panggabean 22417 081212339600

http//www.taputkab.go.id

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Standar Pelayanan Tempat Pemakaman Umum

No. SK:

Persyaratan

- 1. Persyaratan Izin Pemakaman
- 2. Permohonan Pemakaman
- 3. Fotokopi KTP Pemohon
- 4. Penanggung jawab
- 5. Alamat
- 6. Tanggal meninggal
- 7. Tanggal dikebumikan
- 8. Rekomendasi dari pihak Rumah Sakit atau Kepolisian Kabupaten Tapanuli Utara (khusus jenazah Mr/Mrs. X)
- 9. Permohonan pemakaman dari Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara (khusus jenazah Mr/Mrs. X)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Jalan Marhusa Panggabean 22417 081212339600

http//www.taputkab.go.id

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



- 1. Prosedur Izin Pemakaman:
- 2. (Jenazah warga yang memiliki identitas) 1.Ahli Waris atau penanggung jawab jenazah mendatangi Kantor Tempat Pemakaman Umum (TPU)/ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara
- 3. (Jenazah warga yang memiliki identitas) 2. Ahli Waris atau penanggung jawab jenazah wajib : Mengisi formulir permohonan, Fotocopy KTP Ahli Waris atau penanggung jawab jenazah, Surat Keterangan Kematian dari Desa / Kelurahan dan Puskesmas / Rumah Sakit
- 4. (Jenazah warga yang memiliki identitas) 3. Ahli Waris atau penanggung jawab jenazah membayar retribusi pemanfaatan tanah makam
- 5. (Jenazah warga yang memiliki identitas) 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara mengeluarkan Surat Izin Pemakaman
- 6. (Jenazah warga yang memiliki identitas) 5. Pengelola TPU menentukan blok dan petak makam
- 7. (Jenazah warga yang memiliki identitas) 6. Penggalian petak makam dilakukan oleh keluarga ahli waris atau penganggung jawab jenazah dan setelah upacara pemakaman selesai pihak keluarga menutup kembali petak makam tersebut.
- 8. (Jenazah Mr/Mrs X) 1. Rekomendasi dari pihak Rumah Sakit atau Kepolisian Kabupaten Tapanuli Utara
- 9. (Jenazah Mr/Mrs X) 2. Mengisi Formulir permohonan pemakaman oleh Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara
- 10. (Jenazah Mr/Mrs X) 3. Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara membayar retribusi pemanfaatan tanah makam dan jasa pemakaman
- 11. (Jenazah Mr/Mrs.X) 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara nformasi pelayanan publik ini diambil dari <u>sippn.menpan.go.id</u> pada Minggu, 19 Jan 2025 pukul 13:13. Klik <u>di sini</u> untuk melihat najaman asli. mengeluarkan Surat Izin Pemakaman
 - 12 (Janarah Mr/Mrs V) E. Dangalala TDI I manantukan blak dan natak makam



Jalan Marhusa Panggabean 22417 081212339600

http//www.taputkab.go.id

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Waktu Penyelesaian

60 Menit

ü Jenazah warga (yang memiliki identitas)

- · Ahli Waris atau penanggung jawab jenazah mendatangi Kantor Tempat Pemakaman Umum (TPU)/ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara
- · Ahli Waris atau penanggung jawab jenazah wajib : Mengisi formulir permohonan, Fotocopy KTP Ahli Waris atau penanggung jawab jenazah, Surat Keterangan Kematian dari Desa / Kelurahan dan Puskesmas / Rumah Sakit
- · Ahli Waris atau penanggung jawab jenazah membayar retribusi pemanfaatan tanah makam
- · Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara mengeluarkan Surat Izin Pemakaman
- · Pengelola TPU menentukan blok dan petak makam
- · Penggalian petak makam dilakukan oleh keluarga ahli waris atau penganggung jawab jenazah dan setelah upacara pemakaman selesai pihak keluarga menutup kembali petak makam tersebut.

ü Jenazah Mr/Mrs X

- · Rekomendasi dari pihak Rumah Sakit atau Kepolisian Kabupaten Tapanuli Utara
- · Mengisi Formulir permohonan pemakaman oleh Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara
- · Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara membayar retribusi pemanfaatan tanah makam dan jasa pemakaman
- · Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara mengeluarkan Surat Izin Pemakaman
- · Pengelola TPU menentukan blok dan petak makam
- · Penggalian petak makam dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara dan setelah upacara pemakaman selesai, Dinas Sosial menutup kembali petak makam tersebut.

Biaya / Tarif



Jalan Marhusa Panggabean 22417 081212339600

http//www.taputkab.go.id

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pemakaman

Pengaduan Layanan

Aduan, Saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur:

- 1. Datang Langsung;
- 2. Surat.

Tindak Lanjut Penanganan aduan, Saran dan masukan adalah:

- 1. Verifikasi Aduan;
- 2. Koordinasi dan cek lokasi
- 3. Sanksi

Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah:

- 1. Ruang Kantor untuk verifikasi aduan;
- 2. Komputer

Unit Kerja penanganan aduan, saran dan masukan adalah Bagian Kesekretariatan dan Bidang Permukiman